

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Zakat

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya,<sup>1</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنْكُمْ فِي الدِّينِ

Artinya: *Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama.*<sup>2</sup>

Secara etimologi zakat dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَا الزَّرْعُ (tanaman itu berkembang), زَكَتِ النَّفَقَةُ (nafkah itu berkah), dan فُلَانٌ زَكَا (si Fulan banyak kebaikannya).<sup>3</sup>

Secara terminologi zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya,

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010), 3.

<sup>2</sup>Qur'an, 9:11.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 343.

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>4</sup>

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 103.<sup>5</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka meskipun belum mukallaf dan memiliki harta yang mencapai nisab dalam masa satu tahun. Karena itu orang yang belum merdeka (hamba sahaya) dan nonmuslim tidak wajib zakat. Sedangkan orang murtad yang kembali masuk Islam wajib mengeluarkan zakat yang telah lewat. Apabila dia meninggal dalam keadaan murtad maka tidak wajib menunaikan zakat.

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

<sup>5</sup>Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 7.

Zakat juga diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila, kerana hadist shahih menyatakan, zakat wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Maksudnya, zakat diambil dari harta mereka, dan wali wajib mengeluarkannya.<sup>6</sup>

Orang yang baru masuk Islam tidak wajib mengeluarkan zakat, pada masa kekafirannya. Namun, apabila dia meninggal dalam kondisi kafir, dia mendapat tuntutan dan siksaan di akhirat sebagaimana halnya jika meninggalkan kewajiban lainnya.

Apabila anak-anak dan orang gila telah mukallaf, dia wajib mengeluarkan zakat yang diabaikan walinya pada masa lalu. Jika hartanya dighashab, dicuri, hilang, jatuh ke laut, atau mempunyai piutang yang ditanggungkan dan sulit ditagih, dia wajib mengeluarkan zakat yang telah lewat masanya, bila mampu.

Jika seorang anak menyewakan rumah miliknya selama dua tahun seharga empat puluh dinar yang telah diterimanya dan menjadi miliknya sampai akhir masa sewa, maka begitu memasuki haul pertama, dia hanya wajib menzakati harta yang dua puluh dinar. Kemudian ketika memasuki haul kedua, dia wajib menzakati sisa harta

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 434.

yang dua puluh dinar yang telah dizakati pada tahun sebelumnya dan menzakati harta dua puluh dinar yang belum dizakati.

Apabila seorang anak memiliki barang yang telah mencapai nisab zakat dan mempunyai hutang dalam jumlah yang sama, dia wajib mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya, karena hutang tidak menghalangi kewajiban atas harta yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Zakat wajib segera dikeluarkan dari harta yang tidak ada di tempat (*ghaib*) apabila mampu, karena ia seperti harta yang jelas ada. Jika kita tidak mampu, hukumnya seperti harta yang di *ghashab*. Menurut pendapat yang *azhar*, harta yang di *ghashab*, harta yang hilang, atau harta sengketa baik berupa barang maupun piutang, wajib dizakati. Namun, tidak wajib menyerahkan zakatnya sebelum harta tersebut kembali.

### **1. Harta Utang Piutang**

Utang tidak membatalkan kewajiban zakat sesuai ketentuan berikut:

- a. Utang tersebut berupa ternak, bukan untuk diperdagangkan.

Misalnya seseorang meminjamkan empat puluh ekor kambing atau menyerahkan ternak kepada pemesan, dan belum menerima kembali

---

<sup>7</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 435.

setelah lewat satu tahun, atau utang yang tidak lazim seperti harta *mukatabah* (sejumlah harta yang diserahkan oleh budak untuk memerdekakan dirinya, guna menutupi utang akad kitabah). Harta tersebut tidak dikenai zakat. Ilat kewajiban zakat pada hewan ternak adalah adanya pertumbuhan, sedangkan pada harta yang ada dalam tanggungan orang lain tidak memuat ilat tersebut. Berbeda dengan harta tunai, disini ditemukan ilat yakni sifat tunai tersebut. Selain itu pengembalaan menjadi syarat dalam kewajiban zakat hewan ternak. Hewan ternak yang ada pada tanggungan orang lain tidak digembalakan. Mengenai tidak wajib dizakatnya utang akad *kitabah*, sebab seorang hamba sahaya boleh membatalkannya kapan saja.

b. Dalam *qaul jadid* disebutkan, jika utang telah jatuh tempo, namun sulit menagihnya karena pailit dan lain sebagainya, seperti mengulur waktu pembayaran, tidak adanya harta dalam waktu lama, atau mengingkari utang, hukumnya seperti harta yang di *ghashab*. Ia wajib dizakati namun tidak harus mengeluarkannya sebelum harta kembali.<sup>8</sup>

Jika penagihan utang yang jatuh tempo dari peminjam berlangsung mudah, misalnya tersedianya harta secara tunai, seketika

---

<sup>8</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 435.

itu juga zakatnya wajib dikeluarkan karena harta sudah dapat diterima, sama seperti harta yang dititipkan kepada orang lain.

c. Apabila utang tersebut ditangguhkan sampai waktu yang akan datang, menurut *al-madzhab*, hukumnya seperti harta yang di *ghashab*.

Adapun piutang pemberian pinjaman/meminjamkan uang atau barang kepada orang lain, menurut pendapat yang paling *azhar* tidak membatalkan kewajiban zakat, baik piutang tersebut tunai atau ditangguhkan, dari harta sejenis atau bukan, baik menjadi hak Allah SWT seperti zakat, kafarat, nadzar atau bukan. Sebab, kewajiban zakat bersifat mutlak, dan pemberi pinjaman tersebut dikenai batasan nisab serta transaksinya tidak dicekal. Kesimpulannya, kewajiban zakat dikenakan pada orang yang memiliki harta baik statusnya sebagai peminjam ataupun pemberi pinjaman.<sup>9</sup>

## **B. Macam-Macam Zakat**

### **1. Zakat Hewan Ternak**

Di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>9</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 436.

adalah unta, sapi, dan kambing. Binatang ternak termasuk utama yang wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak hadits sahih yang menunjukkan kewajiban zakat binatang ternak ini. Begitu juga banyak Sabda Rasulullah Saw yang menerangkan kewajiban zakat ternak, disamping kisah pengiriman orang-orang untuk mengumpulkannya dari kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah dan daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Islam.<sup>10</sup>

**a. Kewajiban zakat hewan ternak mempunyai dua syarat.**

Pertama: hewan ternak tersebut dipelihara untuk diambil susunya dan untuk dikembangbiakkan, bukan digunakan untuk bekerja. Karena dengan diambil susunya dan dikembangbiakkan, maka keuntungan dari hewan-hewan tersebut menjadi banyak, karena jumlah dan pertumbuhannya yang baik. Sehingga, hal tersebut menimbulkan keinginan orang-orang fakir untuk merasakannya.

Kedua: binatang-binatang tersebut makan dari padang rumput umum yang tidak membutuhkan biaya. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah.

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ

---

<sup>10</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 249.

Artinya: *Zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap empat puluh ekor unta yang diberi makan dari gembalaan umum adalah bintu labun* (HR, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Yang dimaksud dengan *saimah* adalah binatang yang digembalakan di tempat gembalaan umum. Adapun binatang ternak yang diberi makan dari rumput yang dibeli atau yang dikumpulkan dari padang rumput ataupun yang lainnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat atasnya. Hal ini apabila pemberian makan dengan rumput yang dibeli atau yang dikumpulkan dari padang rumput tersebut berlangsung selama satu tahun penuh atau sebageian besarnya.<sup>11</sup>

### 1) Zakat Unta

Apabila syarat-syarat diwajibkannya zakat atas unta telah terpenuhi, maka dalam setiap lima unta zakatnya adalah satu kambing, dalam sepuluh unta adalah dua kambing, dalam lima belas unta adalah tiga kambing, dan dalam dua puluh unta adalah empat kambing. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam As-Sunnah dan Ijma'.

Apabila jumlah unta mencapai dua puluh lima ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun atau yang disebut juga *bintu makhaadh*. Dinamakan *bintu makhaadh* karena biasanya induknya telah hamil lagi.

---

<sup>11</sup>Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 250.



Akan tetapi, hamilnya induk tidak menjadi syarat dinamakannya anak unta tersebut sebagai *bintu makhaadh*.

Apabila tidak ditemukan *bintu makhaadh*, maka boleh dibayar dengan unta jantan yang berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun atau disebut juga dengan *Ibnu labun*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ

Artinya: *Apabila tidak ada unta betina yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun sebagai zakat, maka dibayar dengan unta jantan yang berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun ibnu labun (HR Abu Dawud).*

Apabila jumlah unta mencapai tiga puluh enam ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun atau disebut juga *bintu labun*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. dari Rasulullah, yang diantara isinya adalah.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ

Artinya: *Apabila jumlah unta mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun.*

Hal ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama (ijma')

*Bintu labun* adalah unta betina yang berumur dua tahun. Penamaan ini adalah berdasarkan umurnya dan juga karena biasanya induknya telah melahirkan kembali sehingga mempunyai susu lagi. Akan tetapi, ini bukanlah syarat dinamakannya unta betina yang berumur dua tahun sebagai *bintu labun*, melainkan ini merupakan definisi umum baginya.<sup>12</sup>

Apabila jumlah unta mencapai empat puluh enam ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah *haqqah*, yaitu unta yang genap berumur tiga tahun. Dinamakan *haqqah* karena dalam umur ini unta betina sudah layak dikawini, mengandung, dan ditunggangi.

Apabila jumlah unta mencapai jumlah enam puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah *jadz'ah*, yaitu unta yang genap berumur empat tahun. Dinamakan *jadz'ah*, karena dalam umur ini gigi unta mulai ada yang tanggal.

Dalil kewajiban mengeluarkan *jadz'ah* sebagai zakat dari jumlah di atas adalah hadits yang terdapat dalam kitab sahih bahwa Rasulullah bersabda,

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذْعَةٌ

---

<sup>12</sup>Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 251.

Artinya: *Apabila jumlah unta mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta yang berumur empat tahun (jadz'ah).*

Para ulama juga telah sepakat akan hal ini.

Apabila jumlah unta mencapai tujuh enam ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua ekor unta betina yang berumur dua tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits sahih yang di dalamnya disebutkan.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتًا لَبُونٍ

Artinya: *Apabila jumlah unta mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua unta betina yang berumur dua tahun.*

Dan ini juga merupakan ijam' para ulama

Apabila jumlah unta mencapai sembilan puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua ekor unta yang umurnya genap tiga tahun (*haqqah*). Hal ini berdasarkan hadits sahih yang diantara isinya adalah.

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا  
الْفَحْلِ

Artinya: *Jika jumlah unta mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua haqqah yang dapat dikawini oleh pejantan.*

Apabila jumlah unta lebih satu dari seratus dua puluh ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah tiga ekor unta betina yang berumur dua tahun. Hal ini berdasarkan hadits tentang bentuk-bentuk sedekah yang di antara isinya.<sup>13</sup>

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِئَةٍ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَفِي كُلِّ  
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَعَنْ كُلِّ خَمْسِينَ  
حَقَّةٌ

Artinya: Apabila jumlah unta lebih dari seratus dua puluh ekor, maka dalam setiap tambahan lima puluh ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor unta betina yang berumur tiga tahun. Apabila lebihnya adalah empat puluh ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor unta betina yang berumur dua tahun. Kemudian dalam setiap tambahan empat puluh ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor unta betina yang berumur dua tahun. Dan, dalam setiap tambahan lima puluh ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor unta betina yang berumur tiga tahun.

## 2) Zakat Sapi

Kewajiban zakat atas sapi merupakan ketentuan nash dan ijma' para ulama. Dalam *Shahih Bukhari dan Muslim* diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah bersabda.

مَامِنُ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنُهُ تُنَطَّحُ بِقُرُونِهَا وَتَطُورُهُ بِأَخْفَافِهَا

<sup>13</sup>Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 252.

Artinya: *Setiap pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan zakat dari ketiganya, maka pada hari kiamat akan datang kepadanya hewan ternaknya yang paling besar dan paling gemuk, yang akan menanduknya dan menginjaknya.*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal r.a. bahwa ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat dari sapi. Yaitu dari setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun. Dan, dari setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor sapi yang giginya sudah lengkap.

Apabila jumlah sapi mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya adalah sapi jantan atau sapi betina yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun, yang disebut juga dengan *tabii'* atau *tabii'ah*. Dinamakan demikian karena pada umur tersebut sapi masih mengikuti induknya untuk merumput.

Apabila jumlah sapi mencapai empat puluh ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor sapi yang giginya sudah lengkap, yaitu sapi yang berumur dua tahun. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi saw. Yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Mu'adz r.a., ia berkata, "Rasulullah memerintahkanku untuk mengambil satu ekor sapi jantan atau sapi betina yang berumur

satu tahun dari setiap tiga puluh ekor sapi, dan satu ekor sapi yang berumur dua tahun dari setiap empat puluh ekor sapi”.

Apabila jumlahnya lebih dari empat puluh ekor, maka dalam setiap tiga puluh ekor zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur satu tahun. Dan , dalam setiap empat puluh ekor zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur dua tahun.

Sapi yang berumur dua tahun disebut dengan *musinnah* karena pada umur ini sapi tersebut telah lengkap giginya, dan disebut juga dengan *tsaniyyah*.

### **3) Zakat kambing**

Dasar kewajiban zakat kambing adalah Sunnah dan Ijma'. Dalam hadits sahih yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa Abu Bakar r.a. menulis surat kepadanya ketika mengutusnyanya ke Bahrain, yang diantara isinya adalah, “Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya”, hingga kata-katanya, “zakat wajib yang dikeluarkan dari empat puluh hingga seratus dua puluh ekor kambing yang diberi makan dari padang rumput umum adalah satu ekor kambing”

Apabila jumlah kambing kambing mencapai empat puluh ekor, baik domba maupun kambing biasa, maka zakatnya adalah satu ekor domba yang berumur enam bulan atau kambing biasa yang berumur satu tahun. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafilah, ia berkata, “Pada suatu hari, salah seorang kepercayaan Rasulullah datang kepada kami dan ia berkata, kami diperintahkan untuk mengambil satu ekor domba betina yang berumur enam bulan dan kambing biasa yang berumur satu tahun”

Zakat tidak wajib dikeluarkan dari kambing yang jumlahnya kurang dari empat puluh ekor. Ini berdasarkan surat Abu Bakar r.a. kepada Anas bin Malik r.a. yang diantara isinya adalah, “apabila kambing gembalaan seseorang kurang satu saja dari empat puluh ekor, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali jika pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkannya”.

Apabila jumlah kambing mencapai seratus dua puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua kambing. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam surat Abu Bakar r.a. diatas, yang di antara isinya adalah. “apabila jumlah kambing lebih dari seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing”.

Apabila jumlah kambing mencapai dua ratus satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah tiga kambing. Ini juga berdasarkan surat Abu Bakar r.a. di atas, yang di antara isinya adalah, “apabila jumlahnya lebih dari dua ratus ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing”.

Setelah jumlah terakhir ini (dua ratus satu ekor), maka jumlah kambing dan zakat yang wajib dikeluarkan darinya menjadi tetap. Yaitu, dalam setiap seratus ekor kambing zakatnya adalah satu ekor kambing, dalam empat ratus ekor kambing zakanya adalah empat ekor kambing, dalam lima ratus ekor kambing zakatnya adalah lima ekor kambing, dalam enam ratus ekor kambing zakatnya adalah enam ekor kambing dan seterusnya.<sup>14</sup>

#### **4) Zakat Hewan Ternak Milik Bersama (*Al-Khalithain*)**

Di antara pembahasan tentang zakat hewan ternak adalah hukum zakat hewan ternak milik bersama yang nisabnya sama dengan zakat milik satu orang. Apabila ada dua orang memiliki empat puluh ekor kambing, maka zakatnya satu ekor kambing. Jika ada tiga orang memiliki seratus dua puluh ekor kambing, maka masing-masing orang zakatnya satu ekor kambing.

---

<sup>14</sup>Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 255.



Ternak bersama milik dua orang yang berkongsi (*khulthah al-jiwār*) sama seperti halnya ternak bersama milik banyak orang (*khulthah asy-syuyu*), dengan syarat; dikandangan bersama-sama, diberi makan dan minum bersama-sama, dilepas dan digembalakan bersama-sama, diperah bersama-sama, sama-sama satu peternakan, sama-sama dipejantani (*inza' al-fahl*), dan kedua belah pihak pemilik termasuk golongan wajib zakat. Dengan demikian hewan ternak bersama milik seorang *dzimmi* dan budak *mukatib* tidak wajib dizakati.<sup>15</sup>

Ternak gabungan (milik bersama) dapat merigankan pemiliknya dalam mengeluarkan zakat, misalnya delapan puluh ekor kambing milik berdua, namun dapat pula memberatkan, misalnya empat puluh ekor kambing milik berdua. Ia juga dapat memberatkan salah seorang dan meringankan yang lainnya, misalnya enam puluh ekor kambing, satu orang memiliki dua/tiga-nya (empat puluh ekor) dan yang lain memiliki satu/tiga-nya (dua puluh ekor). Dan dapat pula tidak ada pengaruhnya, seperti dua ratus ekor kambing milik berdua.

Dalam hal ini terdapat keterangan dari hadits narasi Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

---

<sup>15</sup>Azzam dan Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 356.

لَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مُخَافَةَ الصَّدَقَةِ

Artinya: *Janganlah antara yang sama dipisah-pisah, dan antara yang beda digabung-gabung hanya karena takut terkena kewajiban zakat.*

Ini berarti harta dua orang yang berserikat yang wajib zakat karena penggabungan, misalnya empat puluh ekor kambing, masing-masing memiliki dua puluh ekor, maka zakatnya seekor kambing. Harta gabungan tidak boleh dipisahkan dan harta terpisah tidak boleh digabungkan karena khawatir mengeluarkan zakat. Seandainya dua orang bersaudara masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing secara terpisah maka masing-masing wajib mengeluarkan zakat seekor kambing, tidak boleh bagi keduanya menggabungkan harta terpisah tersebut ketika diambil zakanya karena khawatir mengurangi zakat yang merupakan hak orang-orang fakir.<sup>16</sup>

## 2. Zakat Tanaman

Zakat tanaman hanya diberlakukan pada makanan pokok, baik dalam kondisi normal maupun darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Berbeda halnya dengan makanan selingan seperti *tin*, *safarjal*, dan *delima*. Makanan pokok merupakan tanaman terpenting yang membantu pertumbuhan tubuh.

---

<sup>16</sup>Azzam dan Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 357.

Makanan pokok yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan adalah kurma dan anggur, dari jenis biji-bijian adalah gandum, jelai, beras, adas, sayur-sayuran, dan seluruh makanan pokok yang dikonsumsi dalam kondisi normal seperti kacang himmish, buncis, jagung, dan hurthuman (sejenis gandum). Biji masy (sejenis kacang-kacangan) termasuk jenis gandum, jenis biji-bijian dan sayuran-sayuran yang lain diqiyaskan dengan ini. Jadi, zakat tanaman hanya diwajibkan pada biji-bijian dan sayur-sayuran.

Nabi Saw berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad saat diutus ke Yaman, "*Janganlah menarik zakat kecuali empat jenis tanaman yaitu, gandum, jelai, kurma, dan anggur*" (HR. al-Hakim, sanadnya shahih). Namun pembatasan ini bersifat nisbi. Maksudnya, pernyataan Nabi tersebut dinisbahkan pada tanaman yang ada di Yaman.<sup>17</sup>

#### **a. Nisab Makanan Pokok Yang Wajib Dizakati**

Nisab tanaman adalah lima wasaq, Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

---

<sup>17</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 450.

Artinya: *Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.*<sup>18</sup>

Ukuran lima wasaq tersebut berupa takaran kering atau anggur kering, bukan kurma basah atau anggur basah. Sedangkan pada biji-bijian, penghitungan tersebut setelah seluruh biji-bijian dibersihkan dari jerami. Nisab satu jenis tanaman tidak boleh disempurnakan dengan jenis yang lain. Penyempurnaan nisab bisa dilakukan dengan menggabungkan jenis tanaman yang sama. Biji 'alas bisa dikumpulkan dengan gandum putih untuk menyempurnakan nisab. Sebab 'alas termasuk jenis gandum. Berbeda halnya dengan *sult* yang menyerupai jelai namunsifatnya mirip gandum merah. Ia mempunyai dua karakter yang berbeda. Karena itu, ia masuk jenis gandum tersendiri.<sup>19</sup>

#### **b. Besaran Zakat Tanaman**

Zakat tanaman yang pengairannya tanpa biaya atau ternaga adalah sepuluh persen. Sedangkan zakat tanaman yang pengairannya membutuhkan biaya seperti di timba atau dengan mesin adalah lima persen.

---

<sup>18</sup>HR. Bukhari no. 1405 dan Muslim no. 979.

<sup>19</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 451.

Zakat tanaman yang dialiri dengan dua cara sekaligus, timba dan air hujan dengan kadar yang sama adalah 7,5 persen. Hitungan ini agar kita tetap melaksanakan kewajiban zakat berdasarkan dua cara tersebut.

Tanaman yang sering disiram air hujan zakatnya sepuluh persen. Sebaliknya, jika ia sering dialiri dengan timba maka zakatnya lima persen, untuk memprioritaskan yang lebih dominan. Hanya saja, menurut pendapat yang azhar sebagaimana dikemukakan oleh an-Nawawi, harus ada pembagian yang adi, mengingat besaran zakat mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, apabila  $\frac{2}{3}$  tanaman dialiri air hujan dan sisanya  $\frac{1}{3}$  dengan di timba (atau mesin) total zakat yang wajib dikeluarkan adalah 8,3 persen, 6,6 persen dari  $\frac{2}{3}$  tanaman yang disiram air hujan dan 1,7 persen dari  $\frac{1}{3}$  tanaman yang disiram dengan mesin. Sebaliknya, jika  $\frac{1}{3}$  tanaman dialiri dengan air hujan dan  $\frac{2}{3}$  tanaman disiram dengan mesin maka zakatnya adalah 6,6 persen.<sup>20</sup>

### **c. Waktu Kewajiban Zakat**

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan ketika buah-buahan sudah tampak ramun dan biji-bijian telah mengeras, sebab pada saat itu

---

<sup>20</sup>Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 452.

tanaman sudah cukup matang. Tanaman pertanian yang bijinya telah mengeras disebut *tha'am* (bahan makanan), sebelumnya dinamakan *baql* (kacang-kacangan).

Kewajiban disini bukan berarti kita harus mengeluarkan zakat hasil panen seketika itu juga, melainkan hanya indikator bahwa kita telah dikenai kewajiban zakat hasil pertanian. Karena itu, zakat biji-bijian hanya dikeluarkan setelah dibersihkan, dan untuk buah-buahan dikeluarkan setelah kering.<sup>21</sup>

### **3. Zakat Naqd (Emas dan Perak)**

Zakat diwajibkan bagi emas dan perak jika keduanya telah mencapai nishab. Adapun nishab emas adalah 20 *mitsqal* dengan zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1/40. Adapun untuk nishab perak adalah 200 dirham, dengan jumlah yang dikeluarkan sejumlah 1/40. Ketentuan ini berlaku untuk emas dan perak yang telah dicetak maupun yang belum, tanpa perbedaan. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat dalam masalah emas dan perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan.

Menurut Mazhab Maliki, perhiasan yang mubah, seperti gelang wanita wajib dizakati apabila memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>21</sup> Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 453.

- a. Perhiasan pecah hingga tidak bisa kembali seperti sediakala, kecuali dengan dibentuk ulang.
- b. Perhiasan pecah dan masih bisa diperbaiki, tetapi pemiliknya tidak berniat memperbaikinya.
- c. Perhiasan dijadikan sebagai harta simpanan, bukan untuk dipakai.
- d. Perhiasan disediakan untuk orang yang akan ada di samping pemiliknya, seperti calon istri dan calon anak.
- e. Perhiasan disediakan sebagai mas kawin untuk calon istri atau calon menantu.
- f. Perhiasan untuk diperdagangkan.

Adapun perhiasan yang diharamkan, seperti bejana, wajib dizakati tanpa perincian. Menurut Mazhab Hanafi, zakat diwajibkan bagi perhiasan, bagi untuk laki-laki maupun perempuan.

Mazhab Hambali mengatakan, zakat tidak wajib untuk perhiasan mubah yang disediakan untuk digunakan atau dipinjamkan kepada orang lain yang boleh memakainya. Akan tetapi, untuk perhiasan yang diharamkan wajib dizakati.

Menurut Mazhab Syafi'i, perhiasan yang mubah dan telah diketahui pemiliknya tidak wajib zakat. Namun, jika tidak diketahui pemiliknya, misalnya berupa harta warisan dan telah berjalan satu tahun, wajib dizakati ketika telah mencapai nishab. Adapun perhiasan

yang diharamkan, seperti perhiasan emas untuk laki-laki dan perhiasan wanita apabila berlebihan, hukumnya wajib dizakati.<sup>22</sup>

#### 4. Zakat Perniagaan

Perniagaan adalah aktivitas pengelola harta melalui kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan. Barang perniagaan adalah harta selain emas dan perak. Zakat perniagaan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat barang dagangan yang wajib dikeluarkan sebanyak 1/40, dengan enam syarat berikut:

- a. Barang dagangan dimiliki dengan cara pertukaran, seperti membeli. Apabila barang dagangan tersebut dimiliki dengan cuma-cuma, misalnya harta warisan maka tidak wajib dizakati.
- b. Barang tersebut diniati akan diperdagangkan pada saat pertukaran, yaitu pada saat akad atau dalam majelis akad.
- c. Barang tersebut tidak diniati untuk dijadikan harta simpanan, sebab apabila ada niat demikian maka perhitungan tahun terhenti.
- d. Telah lewat satu tahun terhitung dari waktu memiliki barang tersebut.

---

<sup>22</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2012), 263.



- e. Barang dagangan tidak diwujudkan dalam *naqd* (emas dan perak yang menjadi standar untuk men-*taqwim* [menentukan harga] barang itu) yang tidak mencapai nishab.
- f. Nilai barang dagangan pada akhir tahun telah mencapai nishab.<sup>23</sup>

## 5. Zakat Barang Tambang (Ma'dan) dan Rikaz

*Ma'dan* adalah tempat yang mengandung berbagai macam barang tambang seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Kemudian kata ini digunakan untuk merujuk arti hasil tambang. Rikaz adalah harta peninggalan masa jahiliah yang terpendam.

Barang tambang dan rikaz yang wajib dizakati hanya berupa emas dan perak, ini menurut *al-Madzhab* yang telah menjadi keputusan tetap Mazhab Syafi'i. Orang yang mengeksplorasi barang tambang dari daerah yang mubah atau milik si penambang wajib mengeluarkan zakat barang tambang sebesar 2,5 persen jika mencapai nisab tanpa syarat haul. Demikian pula dengan rikaz menurut *al-Mazhab*, sebab haul disyaratkan agar harta berkembang, padahal keduanya telah berkembang dengan sendirinya. Zakat rikaz sebesar 20 persen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, 263.

<sup>24</sup>Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 461.

## 6. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadhan. Dinamakan demikian karena penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia. Maka, penyandaran zakat ini kepada fitrah adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Adapun dalil kewajibannya adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijam'.

Allah berfirman dalam surat al-A'laa ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta kitab-kitab sunnah lainnya disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah berupa satu *sha'* gandum atas hambah sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil.

Sejumlah ulama menyebutkan bahwa umat Islam sepakat atas kewajiban zakat fitrah ini. Adapun hikmah dari kewajiban zakat fitrah ini adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan

kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya kewajiban puasa.

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki, wanita, kecil, besar, merdeka maupun hamba sahaya. Berdasarkan hadist Ibnu Umar r.a. yang kami sebutkan diatas. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil maupun besardari orang-orang muslim.

Dari hadist tersebut diterangkan tentang kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang. Kadar yang harus dikeluarkan adalah satu sha, yaitu empat mud. Adapun jenis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, tamr (kurma kering), kismis (anggur kering), keju, jagung, beras serta makanan lain yang menjadi makanan pokok sebuah negeri.

Rasulullah Saw menerangkan tentang waktu mengeluarkannya. Yaitu, sebelum shalat Ied, yang dimulai sejak waktu utamanya, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada malam idul fitri. Boleh juga dimajukan satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri. Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi saw. Menyerahkan zakat fitrah

mereka kepada orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri, dan kebolehan ini menjadi ijma mereka.<sup>25</sup>

### C. Pendistribusian Zakat

Allah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat dalam firman Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang munafik, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*

#### 1. Golongan yang berhak menerima zakat

a. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki harta namun tidak bisa mencukupi separuh kebutuhannya, atau kehilangan kesempatan kerja karena kesibukan menuntut ilmu syar'i.

---

<sup>25</sup>Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, 272.

Orang yang waktunya habis untuk beribadah (sehingga tidak sempat bekerja) tidak dinamakan fakir. Dia boleh diberi zakat, jika memiliki harta di luar yang jaraknya sejauh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar shalat. Jika dia telah dicukupi oleh orang yang wajib menafkahnya, seperti suami atau kerabat dekat, tidak harus diberi zakat, sebab dia telah cukup dengan nafkah yang ada.

b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya. Misalnya dia mampu membiayai separuh atau lebih kebutuhannya, seperti memiliki harta 3 atau 4 dirham, padahal dia membutuhkan 5 dirham.

Fakir dan miskin diberi zakat yang cukup untuk menutupi kebutuhannya, umpamanya diberi modal kerja atau aset untuk berdagang yang cocok dengannya. Jika dia sama sekali tidak sanggup bekerja, dia diberi zakat yang cukup untuk seumur hidup, yaitu enam puluh tahun dihitung secara umum. Hal itu jika zakat berlimpah. Misalnya zakat dibagikan oleh pemerintah atau pemilik harta, dan harta tersedia cukup banyak.

c. Amil, ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Mereka antara lain petugas penarik zakat, pencatat

zakat, petugas yang mengumpulkan para pemilik harta, dan petugas yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Amil zakat memperoleh bagian seperdelapan. Jika bagian tersebut melebihi upah yang semestinya diterima, sisanya diberikan kepada pengurus yang lain. Sebaliknya apabila terlalu sedikit, upahnya disempurnakan yang diambil dari harta zakat. Ketentuan ini berlaku jika pemerintah yang membagikan. Apabila zakat dibagikan langsung oleh pemilik harta diberikan kepada tujuh golongan, karena amil tidak mendapat bagian zakat.

d. Mualaf, jika golongan mualaf ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikit pun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat.

mualaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.

e. *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang melakukan akad cicilan (*kitabah*) dengan majikannya dalam beberapa kali angsuran agar memperoleh kemerdekaan. Mereka berhak memperoleh zakat untuk melunasi angsurannya, jika tidak memiliki kekayaan untuk mengangsur demi kemerdekaannya.

f. *Gharim* (orang-orang yang berhutang)

Mereka terbagi menjadi tiga kelompok sebagaimana berikut:

- 1) Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai.
- 2) Orang yang berhutang untuk membiayai hidup diri dan keluarganya. Dia berhak menerima zakat jika fakir.
- 3) Orang yang berhutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal lain yang mubah, namun dia menyalahgunakannya untuk kegiatan maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang *ashah*, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika utang telah jatuh tempo. Jika utang belum saatnya dilunasi, dia tidak diberi zakat.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi Sabilillah*), yaitu para *mujahid* yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara.

Mereka para sukarelawan perang. Mereka berhak memperoleh zakat untuk mencukupi kebutuhan perang seperti senjata dan kuda, termasuk senjata, baju besi, pakaian dan biaya hidup selama berperang.

h. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan, atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari daerah tempat zakat dikeluarkan bukan untuk tujuan maksiat. Ibnu sabil berhak mendapat biaya hidup dan transportasi sesuai kebutuhan, meskipun dia orang kaya di daerah tempat tinggalnya, tetapi sekarang dia fakir.<sup>26</sup>

## 2. Doa untuk *Muzakki* (Pemberi Zakat)

Disunnahkan bagi penerima zakat untuk mendoakan muzakki (pemberi zakat) ketika menerima zakat darinya, merujuk pada firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah Saw jika dihaturi zakat, maka beliau bersabda, “Ya Allah,

---

<sup>26</sup>Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 475-478.



anugerahkanlah shalawat kesejahteraan kepada mereka”. Suatu hari ayahku datang membawa zakat kepada beliau, lalu beliau berdoa, “Ya Allah, anugerahkanlah shalawat kesejahteraan kepada keluarga Abu Afa.”

Disunnahkan juga bagi para *mustahiq* (penerima zakat) untuk mendoakan orang yang telah memberinya zakat, sebab orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jika ada orang yang berbuat baik kepadamu maka balaslah ia dengan kebaikan serupa, dan jika tidak mampu maka doakanlah saja ia dengan doa berikut: “*semoga Allah membersihkan hatimu di dalam hati orang-orang bajik, mensucikan amalmu di dalam amal orang-orang terbaik, memberi shalawat kesejahteraan pada ruhmu di dalam arwah orang-orang syahid*”.<sup>27</sup>

#### **D. Profesi**

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “*Profess*”, yang dalam bahasa Yunani adalah “*Enayyeyla*”, yang bermakna: Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 419-420.

khusus secara tetap/permanen. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.<sup>28</sup>

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lain. *Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta).

Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Dengan demikian, apakah wajib di keluarkan zakat penghasilan itu? Bahkan ada orang yang menerima atau mendapat penghasilan dari dua macam cara di atas, yaitu dokter sebagai pegawai negeri mendapatkan gaji dan dokter yang mengadakan praktik, juga mendapat penghasilan.<sup>29</sup>

Mengenai persoalan diatas penulis akan menganalisis hukum membayar zakat profesi ditinjau dari pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

---

<sup>28</sup> Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/profes>, 12 September 2018, diakses 5 April 2019, Jam 20:04 WIB.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 73.

dan Wahbah Az-Zuhaili agar dapat menjadi landasan dan pertimbangan bagi umat Islam, yang memiliki penghasilan dari dua macam pekerjaan tersebut di atas.